



P U T U S A N
NOMOR 33/PID.SUS/2019/PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ALI HANAFI RUMFOT alias OPI
Tempat lahir : Tulehu
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/05 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Tulehu, Kecamatan
Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018.
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019.
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2019.
6. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019.
7. Hakim sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019.
8. Peranjangkan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019.
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14 Juni 2019 Nomor 33/PID.SUS/2019/PT AMB serta berkas perkara Nomor 33/PID.SUS/2019/PT AMB dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 30 Januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-271/AMBON/01/2019, Terdakwa didakwa;

Kesatu:

Bahwa terdakwa ALI HANAFI RUMOFAT alias OPI pada hari Rabu tanggal 13 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat di depan jembatan dua di Desa Tulehu Kec.Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni berupa Ganja (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dikemas dalam 2 (dua) paket pembungkus nasi dengan berat keseluruhan \pm 0,51 gram (digunakan untuk pengujian laboratorium seberat 0,50 gram). Ada pun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 12 September 2018 sehari sebelum penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap saksi MUHLIS TUAHUNS dan setelah dilakukan interogasi maka diketahui bahwa barang bukti ganja yang ada pada saksi Muhlis dibeli dari terdakwa ALI HANAFI RUMOFAT.

Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wit petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan pemantauan di sekitar daerah jembatan dua desa Tulehu dan sekitar pukul 11.00 Wit petugas kepolisian Ditresnarkoba meminta saksi Muhlis Tuahuns

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2019/PT AMB.



untuk menghubungi terdakwa untuk memesan ganja dan mereka bersepakat untuk bertemu disamping jalan sekitar daerah jembatan dua desa Tulehu.

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Muhlis yang saat itu bersama-sama dengan saksi Supyan yaitu anggota kepolisian Ditresnarkoba yang melakukan penyamaran untuk membeli narkoba dari terdakwa dan setelah saksi Muhlis selesai berbicara dengan terdakwa, saksi Supyan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 paket yang harga perpaketnya Rp 60.000,- Kemudian terdakwa pergi untuk membeli ganja tersebut dan saksi menunggu di tempat tersebut.

Bahwa sekitar 30 menit kemudian terdakwa kembali dan bertemu dengan saksi Muhlis dan Saksi Supyan, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 2 paket ganja dari saku sebelah kanan depan celana yang dipakainya dan menyerahkan 1 paket ganja kepada saksi Supyan, kemudian 1 paket yang lainnya terdakwa kembali menyimpannya kedalam saku celana terdakwa.

Bahwa setelah itu saksi Supyan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti 1 paket ganja yang disimpan terdakwa pada saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa dan terdakwa diamankan kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor : PM.01.03.1191.09.18.0058 tanggal 25 September 2018 yang dilakukan oleh Drs.EFRAIMSURU.,Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Uji Spektrofotometri dan Uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji;
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 8.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa ALI HANAFI RUMOFAT alias OPI pada hari Rabu tanggal 13 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan jembatan dua di Desa Tulehu Kec.Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, yakni berupa Ganja (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dikemas dalam 2 (dua) paket pembungkus nasi dengan berat keseluruhan $\pm 0,51$ gram (digunakan untuk pengujian laboratorium seberat 0,50 gram). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 12 September 2018 sehari sebelum penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap saksi MUHLIS TUAHUNS dan setelah dilakukan interogasi maka diketahui bahwa barang bukti ganja yang ada pada saksi Muhlis dibeli dari terdakwa ALI HANAFI RUMOFAT.

Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 10.00 Wit petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku melakukan pemantauan di sekitar daerah jembatan dua desa Tulehu dan sekitar pukul 11.00 Wit petugas kepolisian Ditresnarkoba meminta saksi Muhlis Tuahuns untuk menghubungi terdakwa untuk memesan ganja dan mereka bersepakat untuk bertemu disamping jalan sekitar daerah jembatan dua desa Tulehu.

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa datang dan bertemu dengan saksi Muhlis yang saat itu bersama-sama dengan saksi Supyan yaitu anggota kepolisian Ditresnarkoba yang melakukan penyamaran untuk membeli narkotika dari terdakwa dan setelah saksi Muhlis selesai berbicara dengan terdakwa, saksi Supyan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa untuk membeli ganja sebanyak 2 paket yang harga perpaketnya Rp 60.000,-. Kemudian terdakwa pergi untuk membeli ganja tersebut dan saksi menunggu di tempat tersebut.

Bahwa sekitar 30 menit kemudian terdakwa kembali dan bertemu dengan saksi Muhlis dan Saksi Supyan, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 2 paket ganja dari saku sebelah kanan depan celana yang dipakainya dan menyerahkan 1 paket ganja kepada saksi Supyan, kemudian 1 paket yang lainnya terdakwa kembali menyimpannya kedalam saku celana terdakwa.

Bahwa setelah itu saksi Supyan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti 1 paket ganja yang disimpan terdakwa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2019/PT AMB.



pada saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai terdakwa dan terdakwa diamankan kemudian dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Kota Ambon Nomor PM. 01. 03. 1191. 09.18. 0058 tanggal 25 September 2018 yang dilakukan oleh Drs.EFRAIMSURU., Apt dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis (KLT), Uji Spektrofotometri dan Uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemeriksaan : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji.
- Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Point 8
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 25 April 2019 No. Reg. Perkara : PDM-/AMBON/03/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI HANAFI RUMFOT alias OPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman sebagaimana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALI HANAFI RUMFOT alias OPI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia lipat warna putih oranye Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALI HANAFI RUMFOT alias OPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkam barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja dikemas menggunakan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia lipat warna putih oranye;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Amb;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Mei 2019 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Amb, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Amb yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ALI HANAFI RUMFOT alias OPI tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2019 Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Amb yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 oleh kami Usaha Ginting, S.H. M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Darsono Syarif Rianom, S.H. dan Satriyo Budiyo, S.H. M.Hum. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 14 Juni 2019 Nomor 33/PID.SUS/2019/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Jacob Hengst Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2019/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

ttd.

Satriyo Budiyo, S.H. M.Hum.

ttd.

Usaha Ginting, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Jacob Hengst.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.

Nip. 19620202 1986031006

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 33/PID.SUS/2019/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEITEL von EMSTER, SH.

Nip. 19620202 1986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)